



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No. Telp/Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/1699-DS/2011

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Membaca : : Surat Masyarakat Desa Borowosi dan Desa Hiliwaebu Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan Nomor : Istimewa tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Persiapan Negeri 11 Lolomatua di Desa Borowosi Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
- Menimbang : : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/persiapan negeri.
- Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : : 1. Nama Sekolah : SMP Persiapan Negeri 11 Lolomatua
2. Alamat Sekolah : Desa Borowosi
3. Kecamatan : Lolomatua
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- KETIGA : : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 02 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,

Drs. SOKHIZARO LAIA
PEMBINA TK.I
NIP. 19590405 198503 1 002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan.



BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 380 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012

BUPATI NIAS SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerataan pelayanan pendidikan di daerah terisolir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012.**

KESATU : Penetapan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Di Kabupaten

Nias Selatan Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Selama masa 3 (tiga) Tahun ke depan diharapkan Komite Sekolah dan Masyarakat setempat tetap membantu penyelenggaraan sekolah ini agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.
- KETIGA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Harus menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum lokal yang berlaku.
 2. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
 3. Kepala Sekolah bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
- KELIMA : Pemakaian Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang bersangkutan apabila dikemudian hari ada pelanggaran hukum.
- KEENAM : Segala masalah yang timbul akibat penyimpangan Pemakaian Anggaran menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal, 6 Juli 2012

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala BKN VI Medan
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
7. Kepala Bappeda Nias Selatan
8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 380 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 JULI 2012

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012

DAFTAR PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SDN No. 078570 Bawomaniamolo	Desa Bawomaniamolo	Maniamolo
2	SDN No. 078571 Hiliordua	Desa Bale	Aramo
3	SDN No. 078572 Siwalawa	Desa Siwalawa	Fanayama
4	SDN No. 078573 Balohao	Desa Balohao	Aramo
5	SDN No. 078574 Segadulo	Desa Segadulo	Hibala
6	SMP Negeri 10 Lolowau	Desa Lolofaoso	Lolowau
7	SMP Negeri 11 Lahusa	Desa Lahusa	Lahusa
8	SMP Negeri 11 Lolomatua	Desa Borowosi	Lolomatua
9	SMA Negeri 5 Lolowau	Desa Hiliadulo	Lolowau
10	SMK Negeri 1 Umbunasi	Desa Lawindra	Umbunasi
11	SMK Negeri 2 Aramo	Desa Hiliamauzula	Aramo
12	TK Negeri Faomasi Gomo	Desa Orahili Gomo	Gomo

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI